

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Hak asasi mengenai anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Children*). Salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.<sup>1</sup>

Di Indonesia secara nyata keadaan anak-anak sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Sehingga menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal. Dimana, dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat

---

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Brata Bhakti , 2009, hlm. 63.

yang khas dan keadaan sekitar yang ada dalam diri dan karakter masing-masing yang terdapat dalam diri seorang anak tersebut.

Salah satu contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ada dalam putusan nomor 23/Pid.Khusus.Anak/2017/PN.Kwg. dimana pelaku ACHMAD RAMADANI MIHARJA Bin NATA MIHARJA 17 (tujuh belas) Tahun dan RIZKI AHMAD MUZAKI Bin DUDUNG MUNTOKO 16 (enam belas) Tahun kedapatan mencuri telepon genggam milik salah seorang perempuan yang bernama ROSANITA UYUDHAYANA yang sedang mengendarai sepeda motor sambil menerima telepon. Kemudian kedua terdakwa secara tiba-tiba merampas telepon milik korban, tidak lama kemudian kedua tersangka tertangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib hingga Pengadilan Negeri Karawang, dimana kedua terdakwa tersebut dikenakan pasal 363 ayat (1) dan di putus oleh majelis hakim dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari.

Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan selama periode januari-25 April. “Data KPAI mencatat anak berhadapan dengan hukum total di bulan Januari-25 April 2016 ada 298 kasus. Ada peningkatan 15 persen dibandingkan dengan 2015.” Dari 298 kasus, yang menduduki peringkat paling tinggi adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup> Hal ini dapat berdampak bagi mental serta masa depan anak tersebut yang pada dasarnya anak masih memiliki masa depan yang masih panjang, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus memerlukan bimbingan dari orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

Jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti pencurian, tawuran, pelecehan seksual, minum-minuman keras (alkohol), narkoba, yang berkonten porno. Penyebab anak melakukan perbuatan tersebut ada dua penyebab yang pertama adalah imitasi anak atas segala tindakan kekerasan yang mereka lihat. Kedua, faktor pelepasan ekspresi yang

---

<sup>2</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadapanak-meningkat>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2018 Pukul 10.47 WIB

tersumbat. Bila yang dilihat dan dirasakan adalah peristiwa yang baik, mereka melakukan hal yang serupa dengan itu.

Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka kerap menyaksikan adegan kekerasan sehingga berperilaku seperti itu juga. Karena kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali ke jalan yang benar, agar nantinya dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan anak adalah tindak pidana pencurian. Dimana pencurian telah diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum”.<sup>4</sup>

Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 anak mendapat ke khususan sendiri seperti yang tertuang pada Pasal 28-B ayat (2) UUD 1945, dimana cukup kuat alasan untuk menghapuskan (abolisi) atau mengoreksi pemenjaraan anak yang dalam banyak kasus sudah menjadi ancaman pada fisik, psikis, masa depan dan bahkan kelangsungan hidup anak.<sup>5</sup> Dengan karakternya yang masih belia atau tengah menjalani evolusi kapasitas (*evolving capacities*), tidak sepatutnya anak dijatuhi pidana sebagai bentuk penderitaan atas ulah perbuatannya.<sup>6</sup>

Kemudian pada tindak pidana yang dilakukan anak mempunyai penyelesaian masalah yang khusus pula, dimana sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>7</sup> Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, cetakan ke-III Yogyakarta : Liberty, 2003, hlm. 161.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, cetakan ke-17 Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 140.

<sup>5</sup> Muhammad Joni, *Penjara (Bukan) Tempat Anak*, Jakarta : Peran Indonesia, 2012, hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1)

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>8</sup>

Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:<sup>9</sup>

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. di pisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. tidak di publikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang di percaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh layanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 16 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 3

“Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Sebagai contoh ketidaksesuaian tentang penerapan hukum terhadap anak yang penulis temukan yaitu dengan adanya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun pada putusan nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Cbi. Berdasarkan putusan tersebut anak dipidana selama 2 (dua) bulan seharusnya kasus seperti ini tidak perlu sampai ketahap penahanan dikarenakan usia anak yang masih dibawah umur jelas akan mengganggu psikologis anak akibat berada dalam tahanan. Sehingga perlu adanya paradigma dalam penanganan terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana yang berorientasikan pada kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penegakah hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Terdakwa bernama Ujang Andi Bin Adun Alm, berusia 14 tahun dipenjara selama 2 bulan dirutan tanpa dilakukan upaya diversifikasi kepada terdakwa padahal terdakwa merupakan seorang anak. Sebagaimana sudah diatur pengaturan tentang perlindungan anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pengaturan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana salah satunya terdapat pada Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya sudah dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak ditangkap,

ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Akan tetapi dalam Perkara Putusan Nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi. anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara yang mayoritas penghuninya adalah orang dewasa. dan pada putusan pengadilan anak tersebut diputus dengan pasal 362 KUHP dan diberikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Rumah Tahanan Negara dan bukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga putusan pengadilan tersebut dirasa tidak adil karena pencurian yang dilakukan oleh anak adalah bagian dari kenakalan anak yang masih banyak sanksi lain yang sesuai selain pidana penjara.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dalam putusan nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi., Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada putusan nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi yang sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dalam putusan nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada putusan nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Cbi. Yang sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam penulisan ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun pihak yang berhubungan dengan dunia hukum khususnya. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan-peraturan, perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

#### b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih konkret serta kajian pemikiran untuk para penegak hukum, akademisi, masyarakat dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Menurut Paul Edward, teori adalah "*Something assumed as a starting point for scientific investigation*" (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah).<sup>10</sup> Teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> S. Juhaya Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia, 2011, hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 2.

Asas Materiil Tidak Terbatas sebagai *Grand Theory* yaitu di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan itu dilakukan, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pasal tersebut diterapkan sedemikian rupa sehingga tiap perubahan dalam undang-undangan digunakan untuk keuntungan terdakwa. Pengertian paling ringan atau menguntungkan haruslah diartikan seluas-luasnya dan tidak hanya mengenai pidananya saja, melainkan mengenai segala sesuatunya dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana, penentuannya harus dilakukan *in concreto* dan tidak *in abstracto*.<sup>12</sup>

Teori Keadilan Restoratif sebagai *Middle Range Theory* yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan korban, pelaku, jaringan social, lembaga peradilan dan masyarakat. Sehingga setiap penyelesaian masalah ini sedapat mungkin memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaku dan korban yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan restoratif<sup>13</sup>.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai *Applied Theory* bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990, hlm 16.

<sup>13</sup> R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Yogyakarta : Azza Grafika, 2015, hlm. 30.

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 31.

memperoleh sanksi baik sanksi penjara maupun hukuman lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana.<sup>15</sup>

2. Anak adalah menurut Undang-undang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup>
3. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>17</sup>
4. Tindak Pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
5. Pencurian adalah perbuatan dengan cara mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum.
6. Menurut R. Abdulssalam Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8.


<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undangundang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>17</sup> Mohammad Taufik Makara, *et al.*, *Hukum Perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 6.

<sup>18</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

<sup>19</sup> R. Abdulssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2003, hlm. 43.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Adapun penelitian hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh data-data yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
  - b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
  - c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku

atau literatur-literatur hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam penganalisaan serta pembahasannya dapat mudah dimengerti dan dipahami maka penulis menyusun skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah di lakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan bahan-bahan pustaka secara sistematis yang benar-benar berhubungan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana serta tata cara perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan posisi kasus dan data penelitian lain yang ditemukan berdasarkan data yang berada pada putusan Nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi yaitu posisi kasus dan putusan pengadilan.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menguraikan analisa dari studi kasus. Kendala prosedur dan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur berdasarkan putusan Nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian dari skripsi ini dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

